



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

TIM INVENTARISASI DAN MONITORING BARANG MILIK NEGARA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf 1 dan 7 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengguna Barang Milik Negara dan Kuasa Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab melakukan pencatatan dan Inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilakukan inventarisasi terhadap barang milik negara yang telah memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan ekonomis serta sebab lainnya yang dianggap wajar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. bahwa guna mempersiapkan proses inventarisasi serta untuk mendapatkan hasil yang optimal dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Tim Inventarisasi dan Monitoring Barang Milik Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Inventarisasi dan Monitoring Barang Milik Negara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PM.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 1 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 536);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM INVENTARISASI DAN MONITORING BARANG MILIK NEGARA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2021.
- PERTAMA : Membentuk Tim Inventarisasi dan Monitoring Barang Milik Negara (BMN) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas:
- a. Melakukan penelitian data administrasi dan fisik Barang Milik Negara yang belum diketahui keberadaannya, berupa 13 (tiga belas) unit *laptop* pengadaan tahun 2016 s.d. tahun 2019 berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. Membuat laporan hasil inventarisasi.
- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terhitung sejak bulan Mei sampai dengan Juni 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Mei 2021

SEKRETARIS UTAMA,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Karjono', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large loop at the beginning.

KARJONO

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
5. Para Deputi di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta Wilayah VI; dan
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM INVENTARISASI DAN MONITORING
 BARANG MILIK NEGARA BADAN PEMBINAAN
 IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM INVENTARISASI DAN MONITORING BARANG MILIK NEGARA
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Tri Purno Utomo, S.E., Ak., M.H. 19670422 198703 1 001	Kepala Biro Umum dan SDM	Penanggung Jawab
2	Yoga Nathasa Amin, S.STP. 19800419 199912 1 001	Kepala Bagian Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan	Koordinator
3	Basuki Kantono, S.H., M.Si. 19750404 200112 1 001	Kepala Subbagian Pengembangan Sistem dan Pengelolaan BMN	Ketua
4	Agus Salim, S.E., M.Si. 19740815 200502 1 001	Kepala Bagian Pengawasan Keuangan	Anggota
5	Syukri Qadri, S.H., M.H. NIP 19840920 200712 1 001	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	Anggota
6	Ilma Rafika, S.E. 19930516 201902 2 003	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
7	Mohamad Eko Purwanto, S.T. NIP 19831116 201902 1 001	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
8	Rayhan Mahatma Harikusuma, A.Md.M. 20000404 202101 1 001	Pengelola BMN	Anggota

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9	Fredy Ramadhana Siregar, A.Md.M. 19981220 202101 1 001	Pengelola BMN	Anggota

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Mei 2021

SEKRETARIS UTAMA,



KARJONO